

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

TUNJANGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) yang efektif dan mewujudkan reformasi birokrasi memerlukan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas yang tinggi.
- b. bahwa Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas yang tinggi sebagaimana dimaksud huruf a perlu mendapat penghargaan dalam bentuk pemberian tunjangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- c. bahwa pemberian tunjangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor Per/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 34).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG TUNJANGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
4. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah adalah PNS yang mempunyai profesi sebagai pemeriksa yang melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh instansi/lembaga pemerintah yang berwenang.
5. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat Sertifikasi / dan telah memiliki Sertifikasi JFA tingkat pengendali Mutu, Pengendali Tehnis, Ketua Tim, Ahli dan Terampil.

6. Tunjangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada PNS/CPNS yang berada di lingkungan APIP dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

BAB II

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR

Pasal 2

Pemberian tunjangan APIP berdasarkan indikator kompetensi, prestasi kerja, jabatan dan beban kerja.

Pasal 3

Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Sertifikasi Jabatan Auditor/Pengawas, *output* hasil pengawasan, tanggungjawab dan peran dalam pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.

BAB III

PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan APIP diberikan kepada PNS /CPNS Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Tunjangan APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 5

Besarnya Tunjangan APIP Kabupaten Musi Rawas maksimum yang dibayar adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran/Bulan (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Inspektur	10.200.000,00
2.	Inspektur Pembantu/Sekretaris	8.200.000,00
3.	Kepala Sub Bagian	7.000.000,00
4.	Auditor Utama	9.000.000,00
5.	Auditor Madya/Pengawas Madya	7.000.000,00
6.	Auditor Muda/Pengawas Muda	5.400.000,00
7.	Auditor Pertama/Penyelia/Pengawas Pertama	3.400.000,00
8.	Auditor Terampil	3.000.000,00
9.	Bendahara Pengeluaran	3.400.000,00
10.	Pengelola Evlap/Perencana/SDM/ Pengelola BMD	3.000.000,00
11.	Pengadministrasi Umum Lainnya	2.400.000,00

BAB IV
KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tunjangan APIP Kabupaten Musi Rawas dibayarkan setiap bulan kepada PNS/CPNS yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
pada tanggal : 20 Oktober 2013

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 25 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN MUSI RAWAS**

dto

H.ISBANDI ARSYAD, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 197902 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 314